

HUKUM ASURANSI KELAUTAN DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PELAYARAN DI ANGKUTAN LAUT

Perlindungan konsumen Jasa Angkutan laut.

Agung Kwartama ¹

Email : agungkwartama1977@gmail.com

Abstrak

Asuransi laut berperan penting dalam melindungi pelanggan terhadap risiko dan kerugian yang mungkin timbul selama pengangkutan barang melalui laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali peran asuransi kelautan dalam konteks perlindungan hukum konsumen, termasuk bagaimana mekanisme asuransi memberikan keamanan finansial dan jaminan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan fokus menganalisis penerapan aturan atau standar dalam hukum operasional.

Abstract

Marine insurance plays an important role in protecting customers against risks and losses that may arise during the transportation of goods by sea. The purpose of this research is to explore the role of marine insurance in the context of protection of consumer law, including how the insurance mechanism provides financial security and guarantee against the risk of loss or damage to goods. This research uses normative legal research methods, with a focus on analyzing the application of rules or standards in operational law.

PENDAHULUAN

Asuransi laut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam industri pengangkutan barang melalui jalur laut. Dalam konteks ini, asuransi laut memberikan jaminan terhadap risiko yang mungkin dihadapi selama proses pengangkutan, seperti kerusakan, kehilangan, atau pencurian barang yang diangkut. Menurut International Maritime Organization (IMO), sekitar 90% dari

¹ Dsoen Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya

perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut, sehingga asuransi laut menjadi aspek krusial dalam menjaga kelancaran dan keamanan transaksi internasional (IMO, 2021).

Dalam praktiknya, asuransi laut mencakup berbagai jenis perlindungan, termasuk asuransi untuk kapal, kargo, dan tanggung jawab pihak ketiga. Misalnya, asuransi kargo melindungi pemilik barang dari risiko kerusakan atau kehilangan selama pengangkutan. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 1% dari total kargo yang diangkut melalui laut mengalami kerugian, yang menjadikan asuransi kargo sebagai investasi yang sangat berharga bagi pengusaha (Lloyd's, 2022). Dengan adanya asuransi laut, pemilik barang dapat meminimalkan kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat risiko-risiko tersebut. Selain itu, asuransi laut juga berfungsi untuk melindungi perusahaan pengangkutan dari potensi tuntutan hukum yang muncul akibat kecelakaan atau insiden yang terjadi selama perjalanan. Contohnya, jika sebuah kapal mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kapal lain atau lingkungan, perusahaan pengangkutan dapat menghadapi tuntutan ganti rugi yang signifikan. Dalam hal ini, asuransi tanggung jawab pihak ketiga sangat penting untuk mengatasi risiko tersebut (Marine Insurance Act, 1906).

Asuransi laut juga diatur oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional, seperti Konvensi Hamburg dan Konvensi Rotterdam, yang menetapkan standar dan ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkut. Hal ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan, termasuk pemilik barang, perusahaan pengangkutan, dan pihak ketiga. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan kepastian hukum dalam industri pengangkutan laut (UNCITRAL, 2018). Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Asuransi digunakan sebagai alat untuk mengendalikan risiko tersebut. Semakin tinggi tingkat risiko kecelakaan, semakin tinggi pula premi asuransi yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal dan pengguna jasa. Namun, dalam praktiknya, terdapat persaingan tarif premi dalam

bisnis asuransi ini, meskipun peluang untuk klaim cukup tinggi. Dari tahun 2001 hingga 2008, rasio klaim asuransi kapal mencapai 54,5%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio klaim asuransi harta benda (43,5%) dan asuransi kendaraan bermotor (40,5%). Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan keterbatasan kemampuan dan ketepatan para underwriter dalam mengelola bisnis asuransi ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui peranan asuransi kelautan (Indrati *et al.* , 2023)

Asuransi wajib adalah jenis asuransi yang pertanggungannya bersifat wajib menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini diperlukan karena menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat, termasuk asuransi wajib yang harus diikuti penumpang sesuai ketentuan UU Nomor 12/2014/TT-BTC. Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 1964 digabung dengan PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang, nyatanya dana tersebut masih dikenal sampai sekarang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan fokus menganalisis penerapan aturan atau standar dalam hukum operasional. Metode ini membantu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara para pengguna jasa angkutan laut sebagai objek peneliti dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yakni analisa secara kualitatif dengan mempertimbangkan praktik nyata dilapangan dan kemudian disajikan sebagai gambaran sistematis pembahasan mengenai peran asuransi dalam perlindungan konsumen terhadap resiko dalam pengangkutan laut saat ini.

Asuransi laut dalam konteks perlindungan hukum konsumen merujuk pada bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap risiko atau

kerugian yang terkait dengan pengangkutan barang melalui jalur laut. Asuransi ini melibatkan perjanjian antara konsumen sebagai pemilik barang dan perusahaan asuransi sebagai pemberi asuransi. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko, seperti kerusakan atau hilangnya barang selama pengiriman laut. Dalam konteks hukum konsumen, perjanjian asuransi laut harus transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen.

Pasal 246 KUHD atau Weibook aan koe pandel menyebutkan bahwa asuransi biasanya merupakan kontrak yang dijanjikan oleh penjamin bertanggung menerima sejumlah tertentu. Uang ganti rugi yang mungkin diderita bertanggung akibat suatu kejadian yang belum jelas penerapannya sesuai dengan keterangan Di atas Prof. NY. Pangaribun Simanjutak, SH menawarkan pemahaman tentang kontrak asuransi yang menurutnya mudah dipahami yaitu Pasal 246 KUHD menjelaskan asuransi sebagai suatu kontrak dimana tertanggung berjanji untuk membayar asuransi, menikmati asuransi pada tahun tersebut. Untuk dibebaskan dari kerugian karena kerugian, kerugian atau kurangnya manfaat yang diantisipasi, apa yang mungkin diterimanya dari suatu peristiwa tidak dapat dipastikan.

Asuransi laut berperan sebagai penyedia perlindungan finansial bagi konsumen yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama dalam hal pengiriman barang melalui jalur laut. Salah satu peran kunci adalah memberikan jaminan terhadap risiko kerugian atau kerusakan pada kargo selama proses pengiriman..

Asuransi ini juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks perlindungan konsumen. Dengan memiliki polis asuransi laut, konsumen dapat mengakses hak hukum mereka dalam penyelesaian klaim terkait kerugian atau kerusakan pada kargo. Proses penyelesaian klaim ini mencakup serangkaian langkah hukum yang dapat diambil untuk memastikan bahwa konsumen diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi.

Peran asuransi laut tidak hanya terbatas pada momen kejadian tertentu. Asuransi ini juga memberikan dampak positif dalam merangsang perdagangan internasional dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diandalkan bagi para pelaku bisnis. Konsumen dapat merasa lebih percaya diri

dalam menjalankan operasi perdagangan mereka, mengetahui bahwa mereka dilindungi oleh asuransi laut yang dapat menanggulangi risiko mungkin timbul selama proses pengiriman.

Selain itu, asuransi kelautan mempercepat proses pemulihan finansial setelah kejadian merugikan, memungkinkan konsumen untuk segera melanjutkan aktivitas bisnis tanpa beban finansial berat. Dalam kasus yang melibatkan pihak ketiga, asuransi ini juga memberikan kekuatan negosiasi yang lebih besar kepada konsumen, dengan asuransi yang berperan dalam mengelola interaksi dengan pihak ketiga. Operasi asuransi yang mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku memberikan kepastian hukum bagi konsumen, memastikan proses klaim dan penyelesaian dilakukan sesuai standar hukum.

Tak kalah penting, asuransi kelautan sering melibatkan tim profesional yang dapat memberikan saran hukum, membantu konsumen memahami implikasi hukum dari klaim mereka, serta mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaiannya.

Dalam konteks asuransi kelautan, perlindungan hukum konsumen mencakup beberapa aspek penting yang berperan dalam menjaga hak dan tanggung jawab konsumen.

1. Pertama, jangkauan perlindungan menjadi hal utama yang perlu dipahami, di mana asuransi kelautan umumnya mencakup kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan laut. Konsumen perlu mengetahui secara rinci apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam polis yang mereka beli.
2. Kedua, kewajiban konsumen juga menjadi perhatian, seperti kewajiban melaporkan kerugian atau kerusakan dalam batas waktu tertentu sesuai ketentuan polis.
3. Ketiga, pemahaman tentang proses klaim sangat penting; konsumen perlu mengetahui cara melaporkan klaim, dokumen apa yang dibutuhkan, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses klaim. Polis asuransi kelautan sering kali mencantumkan pengecualian atau batasan tertentu, sehingga konsumen perlu menyadari aspek ini agar tidak ada kebingungan atau kekecewaan saat mengajukan klaim.

4. Terakhir, konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang asuransi yang mereka pilih, yang membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam penggunaan asuransi kelautan.

Untuk melindungi risiko kehilangan atau kerusakan barang dalam perdagangan internasional dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak, beberapa langkah assertive perlu dilakukan. Pertama, pastikan kontrak yang jelas dan komprehensif mencakup syarat pengiriman, pembayaran, serta tanggung jawab kerusakan atau kehilangan. Pilih penyedia asuransi yang sesuai dengan kontrak internasional, pahami detail polisnya, dan sesuaikan dengan kebutuhan kontrak.

Asuransi pengiriman dapat melindungi nilai barang yang dikirim, dengan mengamankan klaim saat terjadi kerusakan atau kehilangan. Gunakan paket asuransi yang sesuai dengan nilai barang dan pastikan pengemasan memenuhi standar internasional. Untuk mengikuti perkembangan regulasi yang mungkin berdampak pada kontrak, komunikasi rutin dengan mitra bisnis akan memastikan semua pihak selalu terinformasi dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Audit dan monitoring proses logistik secara berkala juga penting guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Selain itu, latih karyawan terkait prosedur penanganan barang dan persyaratan kontrak. Gunakan teknologi pemantauan, seperti sensor dan RFID, untuk melacak kondisi barang. Sertakan juga klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak agar perselisihan dapat diselesaikan dengan jelas. Terakhir, siapkan rencana krisis untuk menghadapi situasi darurat, sehingga perlindungan dan kepatuhan hukum internasional dapat tetap terjaga.

Perlindungan terhadap asuransi laut dalam hukum internasional diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian penting. Konvensi Internasional untuk Keamanan Jiwa Manusia di Laut (SOLAS) menetapkan standar keamanan kapal dan tanggung jawab pemilik kapal, sementara Konvensi Asuransi Laut Internasional (ILU) memberikan kerangka kerja untuk peraturan asuransi, termasuk kontrak dan klaim. Praktik perdagangan internasional, seperti Organized Cargo Clauses (ICC), juga meningkatkan kejelasan mengenai risiko dan tanggung

jawab. Selain itu, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) menyediakan dasar hukum untuk penggunaan laut, dan Rotterdam Rules menyatukan peraturan terkait pengangkutan barang. Hukum internasional juga menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase, serta mendorong kerjasama internasional dalam pembentukan standar asuransi laut. Karena hukum internasional terus berkembang, pemangku kepentingan perlu memantau perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan optimal dalam asuransi laut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Terhadap Claim Asuransi Pengangkutan Laut dengan Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kita telah mengetahui bahwa adanya kontrak asuransi dan janji-janji khusus yang terkandung di dalamnya hanya dapat dibuktikan secara tertulis (by letter) apabila tidak ada bukti tertulis sebelumnya. , diperbolehkan menggunakan alat dan bukti lain. Untuk pembayaran klaim asuransi kargo melibatkan proses yang kompleks dan harus sesuai dengan perlindungan hukum konsumen. Pertama, identifikasi cara proses konsumen yang mengajukan klaim perlu memastikan bahwa klaim mereka sesuai dengan ketentuan polis asuransi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Jika sesuai konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama pengangkutan laut, termasuk kerusakan barang, kehilangan, atau keterlambatan pengiriman. Proses ini dimulai dengan pengajuan klaim oleh konsumen, yang diikuti oleh penyelidikan perusahaan asuransi untuk memastikan keabsahan klaim. Jika tidak sesuai konsumen memiliki hak untuk memberikan bukti pendukung, dan perusahaan asuransi dapat melakukan penilaian kerugian. Jika klaim disetujui, perusahaan asuransi berkewajiban membayar ganti rugi sesuai ketentuan polis. Namun, jika ada perselisihan, konsumen dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut, seperti mediasi atau arbitrase (Noviena, 2023)

Proses pengajuan klaim mencakup beberapa langkah penting. Pertama, konsumen mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan menyertakan

bukti seperti dokumen pengiriman dan laporan pemeriksaan produk. Selanjutnya, perusahaan asuransi memeriksa keabsahan klaim dan melakukan penyelidikan terhadap penyebab kerugian. Jika klaim sah, perusahaan akan menilai besaran ganti rugi berdasarkan nilai pasar dan faktor lainnya. Setelah penilaian, perusahaan asuransi membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis, baik secara tunai atau sebagai pengganti barang yang hilang atau rusak. Jika terjadi perbedaan pendapat, mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase dapat digunakan untuk mencapai resolusi yang adil. Hukum konsumen berperan penting dalam menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai polis serta hak untuk melibatkan penasihat hukum dalam proses klaim. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses klaim asuransi kelautan menjadi transparan, adil, dan mematuhi hukum, memberikan kepastian bagi konsumen yang mengalami kerusakan saat pengiriman barang melalui jalur laut.

Tujuan asuransi kelautan adalah melindungi pemilik produk atau pihak berkepentingan dari risiko kehilangan atau kerusakan produk saat pengiriman melalui laut. Asuransi ini melindungi terhadap risiko seperti kerusakan akibat kecelakaan pelayaran, bencana alam, dan kejadian tak terduga lainnya. Dengan perlindungan ini, pemilik kargo dapat menerima ganti rugi sesuai nilai produk yang dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi dampak finansial dan menjaga kelangsungan bisnis internasional. Selain itu, asuransi kelautan juga berkontribusi pada keselamatan dan kehati-hatian dalam pengangkutan barang, memberikan kepercayaan lebih kepada pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Perubahan regulasi di berbagai negara juga mempengaruhi cara perusahaan asuransi laut beroperasi. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku untuk menghindari risiko hukum. Terdapat peningkatan perhatian terhadap isu keberlanjutan dalam industri maritim. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi semakin mempertimbangkan dampak lingkungan dalam penilaian risiko mereka.

Perbedaan antara objek asuransi material dan subjektif juga diungkapkan oleh Scheltema, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat terjadi bersamaan. Pasal 268 KUHD menetapkan tujuan kontrak asuransi untuk

menjamin keuntungan moneter yang dapat dipertaruhkan, sedangkan Pasal 250 KUHD mengatur bahwa kerugian tidak dapat terjadi pada saat dipertanggungkan. Kebingungan dalam pengertian antara "keuntungan" dan "hak" diatasi oleh ahli hukum seperti Wiryono Projodikoro, menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai istilah tersebut dalam konteks asuransi. Pasal 255 KUHP menegaskan bahwa kontrak asuransi harus tertulis dan mencakup syarat yang disepakati para pihak mengenai berakhirnya kontrak asuransi, menunjukkan pentingnya formalitas dalam perjanjian asuransi.

Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan perubahan iklim, risiko yang dihadapi oleh industri maritim semakin kompleks. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perusahaan asuransi laut harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini untuk tetap relevan.

Pembuktian yang perlu dalam periode setelah penyerahan polis

Berdasarkan Pasal 258 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kontrak asuransi dan janji-janji yang terkandung di dalamnya hanya dapat dibuktikan secara tertulis, kecuali jika ada bukti tertulis sebelumnya yang memperbolehkan penggunaan alat dan bukti lain. Dokumen atau surat, serta pernyataan pembuka surat, menjadi bukti penting dalam pelaksanaan kewajiban kontrak. Jika kontrak dibatalkan tetapi hilang, bukti-bukti yang ditentukan dalam Pasal 258 tidak dapat diperlakukan dalam jangka waktu setelah peralihan pertanggunggan, sehingga penggugat perlu meminta kepada hukum untuk menegaskan hilangnya kontrak. Ketentuan dalam Pasal 258 hanya mengatur alat bukti yang diperuntukkan bagi perusahaan asuransi, dan menurut Scheltema, bukti tersebut menguntungkan tertanggung.

Akad asuransi adalah perbuatan sepihak yang dibuat hanya oleh penanggung, sehingga nilai pembuktian bukan hanya untuk kepentingan perusahaan asuransi, tetapi juga bagi tertanggung atau penerima haknya. Perusahaan asuransi tidak dapat menggunakan polis sebagai bukti terhadap tertanggung, sementara tertanggung dapat menunjukkan polis yang merupakan dokumen dua sisi. Ketentuan pembuktian dalam Pasal 258 menunjukkan

pentingnya bukti tertulis, sehingga alat bukti dalam Pasal ini tidak berlaku untuk bukti yang harus digunakan perusahaan asuransi terhadap pemegang polis. Pemegang polis memiliki kebebasan untuk menggunakan dokumen perantara dan memberikan penjelasan serta kesaksian berdasarkan pengamatannya, dan semua bukti harus memenuhi syarat yang ditentukan.

Prosedur Penutupan Pertanggungan

Dalam membahas tata cara mengakhiri asuransi kapal, terdapat prinsip-prinsip dasar asuransi pelayaran yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: pertama, tertanggung hanya dapat membeli asuransi jika memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Kedua, kontrak asuransi dianggap sah jika dibuat dengan itikad baik. Ketiga, ganti rugi maksimal yang diterima tertanggung adalah jumlah kerugian yang diderita. Keempat, jika tertanggung telah menerima ganti rugi dari satu pihak, ia tidak berhak menerima ganti rugi tambahan dari pihak lain. Dengan demikian, tertanggung harus memiliki objek yang diasuransikan untuk memastikan keabsahan asuransi; jika tidak, polis dianggap batal karena dianggap sebagai perjudian.

Perusahaan asuransi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang ditanggung dan dapat mempertimbangkan apakah ingin memberikan pertanggungan serta menentukan tingkat premi yang sesuai. Tertanggung wajib memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi barang atau kapal yang diasuransikan, karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan pengakhiran kontrak asuransi. Kewajiban tertanggung untuk mengungkapkan informasi yang relevan juga diatur dalam Pasal 18 MIA dan Pasal 654 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dengan berpegang pada prinsip asas ganti rugi, tertanggung memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi sebanding dengan kerugian yang dideritanya. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar ini dapat mengakibatkan pembatalan kontrak asuransi.

Penyelesaian Kerugian

Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita, dengan syarat jumlah ganti rugi tidak melebihi nilai pertanggungan. Jika seluruh ganti rugi telah terealisasi,

penanggung wajib memberikan kompensasi kepada tertanggung sesuai dengan nilai barang yang dipertanggungkan, yang akan lebih rendah dari nilai sebenarnya. Tertanggung hanya berhak menerima ganti rugi maksimal sesuai dengan uang pertanggungan. Jika barang yang diasuransikan hilang atau mengalami kerusakan, ganti rugi asuransi akan disesuaikan dengan nilai pertanggungan.

Besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada tertanggung dibatasi oleh dua hal: pertama, harga aktual dari barang yang dipertanggungkan dan kedua, nilai pertanggungan sesuai kontrak. Dalam kasus pengunduhan, ganti rugi akan diberikan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai aktual atau nilai pertanggungan. Meskipun demikian, tertanggung seringkali kesulitan untuk menilai nilai sebenarnya dari kapal saat mengajukan asuransi, terutama untuk kapal pesiar yang sering kali tidak digunakan dalam waktu lama. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh tertanggung dalam menentukan nilai kapal antara lain: kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan harga selama masa asuransi, pemeliharaan peralatan dan kapal, serta potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari kapal tersebut.

Selain nilai barang, syarat-syarat yang tercantum dalam polis asuransi juga berperan penting dalam menentukan besarnya ganti rugi. Polis asuransi laut biasanya mencakup berbagai ketentuan yang mengatur kondisi apa saja yang dapat mengakibatkan klaim diterima atau ditolak. Misalnya, banyak polis yang mencantumkan syarat bahwa barang harus diangkut dengan cara yang aman dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian dalam pengangkutan, perusahaan asuransi berhak menolak klaim (Asuransi Maritim, 2022).

Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada kasus tenggelamnya kapal kargo di Laut China Selatan pada tahun 2019. Kapal tersebut mengangkut barang-barang elektronik yang diasuransikan, namun klaim ditolak oleh perusahaan asuransi karena kapal tersebut tidak memenuhi syarat keselamatan yang ditetapkan dalam polis. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai syarat-syarat dalam polis sangat penting bagi tertanggung untuk menghindari kerugian finansial yang tidak perlu (Badan Pengawas Keuangan,

2020).

Pentingnya syarat-syarat dalam polis juga terlihat dari bagaimana perusahaan asuransi melakukan evaluasi risiko sebelum memberikan perlindungan. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis barang, rute pengangkutan, dan reputasi pengangkut. Dengan demikian, syarat-syarat ini tidak hanya melindungi perusahaan asuransi, tetapi juga memberikan pedoman bagi tertanggung untuk mematuhi prosedur yang benar dalam pengangkutan barang (Jurnal Asuransi, 2023)..

Hubungan antara Asuransi Laut dengan Perlindungan Hukum Konsumen

Asuransi kelautan melindungi risiko yang terkait dengan pengangkutan barang melalui laut dan berhubungan erat dengan hukum konsumen. Pertama, asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan pada kapal dan muatan, termasuk kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Kedua, perusahaan asuransi diharuskan memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan polis, membantu konsumen membuat keputusan yang tepat. Ketiga, pengungkapan risiko dan syarat kontrak memastikan konsumen memahami hak dan kewajiban mereka. Terakhir, hukum konsumen menekankan proses penyelesaian klaim yang adil dan transparan, memastikan konsumen mendapatkan kompensasi yang sesuai. Dengan demikian, asuransi kelautan dan hukum konsumen bekerja sama untuk melindungi kepentingan konsumen dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan konsumen.

Perlindungan Hukum dalam Asuransi

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pembeli asuransi, penting untuk memahami bahwa kontrak asuransi menciptakan hubungan hukum yang terikat oleh perjanjian tertulis antara tertanggung dan penjamin. Peraturan yang mengatur kontrak asuransi ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Kegiatan Perasuransian. Dalam hal ini, pelaku usaha asuransi harus memberikan informasi yang transparan mengenai syarat dan ketentuan polis agar konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat.

Tanggung jawab pengangkut terhadap barang selama proses pengangkutan juga diatur, di mana pengangkut wajib menjaga keamanan barang dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, kecuali jika dapat membuktikan adanya keadaan *force majeure*.

Selain itu, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan memperoleh kompensasi jika terjadi kerugian. Dengan demikian, sinergi antara undang-undang asuransi dan hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk menjamin hak dan kepentingan konsumen dalam sektor asuransi.

KESIMPULAN

Dalam asuransi laut, besarnya ganti rugi yang dibayarkan kepada tertanggung memang dibatasi oleh dua hal utama, yaitu nilai barang yang diasuransikan dan syarat-syarat dalam polis asuransi. Keduanya saling berkaitan dan sangat mempengaruhi hasil akhir dari klaim yang diajukan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedua aspek ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri maritim.

Dengan memperhatikan nilai barang dan syarat-syarat dalam polis, tertanggung dapat meminimalkan risiko kerugian saat mengajukan klaim. Selain itu, perusahaan asuransi juga dapat lebih efisien dalam mengelola risiko dan memberikan perlindungan yang sesuai. Melalui pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek ini, diharapkan industri asuransi laut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks asuransi laut, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Kelautan Nomor 17, pengangkut bertanggung jawab atas muatan kapalnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang tertera dalam dokumen pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
Barkatullah,

- Abdul Hali. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia. Naskah Publikasi Pasca FH UII, Yogyakarta Ishaq, 2009
- Asosiasi Asuransi Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Asuransi Maritim*
- Asuransi Maritim. (2022). *Panduan Syarat dan Ketentuan Polis Asuransi Laut*
- Biggs, D. M. Marine Insurance : Origins and Institutions, 1300-1850. Routledge, 2010.
- Firman Turmantara Endipradja, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen “Filosofi perlindungan Konsumen dalam Persepektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan”, Malang, Setara Press.
- Fuady Munir. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Ibrahim, J. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Miru, A., & Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Murdoch, W., & Tettenborn, A. “Law of Marine Insurance.” Routledge, 2013.
- Merkin, R., & Dias Simões, B. “Insurance and the Law of Obligations.” Oxford University Press, 2014
- Nasution, A. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nugroho, Susanti Adi. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana, 2011.
- Prasetyawati Endang. Hukum Kontrak dan Kontrak Baku. Surabaya, Untag Press, 2009.
- Riset Asuransi Maritim. (2023). *Analisis Nilai Barang dalam Asuransi Laut*.
- Supanca IBR. Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia. Jakarta, Uni-versitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.
- Schoenbaum, T. J. Maritime Law Deskbook. Wolters Kluwer Law & Business, 2018.

Sidobalok, J. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi. Grasindo : Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo. Persada Jakarta, 2009.

Tettenborn, A. General Average : Law and Practice, Informa Law from Routledge, 2016.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/asuransi>

http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?=3250

<https://media.neliti.com/media/publications/266133-perlindungan-hukum-pemegang-polis-asuran-cf6dca6d.pdf>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/96>